



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
REHABILITASI LAHAN KRITIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa lahan sebagai penentu sistem penyangga kehidupan, media pengatur tata air daerah aliran sungai dan sumber kemakmuran rakyat, harus dijaga dan dikelola secara optimal untuk mendukung keseimbangan ekosistem global;
  - b. bahwakondisi lahan dan lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan, telah mengalami kerusakan dan penurunan fungsi di satu sisi dan penelantaran di sisi lainnya, sehingga belum berfungsi secara optimal sebagai penyangga kehidupan dan media pengatur tata air daerah aliran sungai;
  - c. bahwa untuk memulihkan dan mengembalikan fungsi lahan sebagai penyangga sistem kehidupan dan pengatur tata air, dipandang perlu dilakukan rehabilitasi lahan agar dapat menjamin kesinambungan pembangunan, pemberdayaan masyarakat sekitar lahan, serta jaminan masa depan masyarakat;
  - d. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melaksanakan urusan di bidang kehutanan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rehabilitasi Lahan Kritis;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia ;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG REHABILITASI LAHAN KRITIS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS.
10. Rehabilitasi Lahan Kritis adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
11. Hutan Hak adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan dan tumbuh di atas tanah yang dibebani hak atas tanah yang lazim disebut hutan rakyat.
12. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
13. Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
14. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
15. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui pemberian akses terhadap sumber daya pendidikan, pelatihan, dan pendampingan.
17. Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan secara vegetatif dan sipil teknis untuk mengembalikan fungsi lahan.
18. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup
19. Pengayaan tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal, melalui penanaman pohon.

Bagian Kedua  
Asas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 2

Rehabilitasi Lahan Kritis diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keberlanjutan dan manfaat;
- b. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- c. keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- d. keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan partisipasi;
- e. berbasis kearifan lokal; dan
- f. keadilan.

Pasal 3

Rehabilitasi Lahan Kritis dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan hidup melalui peningkatan fungsi dan produktivitas lahan sebagai media produksi maupun media pengatur tata air.

Pasal 4

Tujuan dilaksanakannya Rehabilitasi Lahan Kritis adalah:

- a. memulihkan dan memelihara kondisi hutan, lahan dan kondisi lingkungan;
- b. meningkatkan fungsi kelestarian alam, hutan, lahan dan lingkungan; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan kesejahteraannya.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemanfaatan hasil rehabilitasi;
- d. kegiatan pendukung rehabilitasi lahan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan;
- g. kerjasama;
- h. pelaporan; dan
- i. pembiayaan.

Pasal 6

Ruang lingkup Rehabilitasi Lahan Kritis meliputi seluruh lahan kritis di wilayah Daerah yang berada di luar Kawasan Hutan Negara.

BAB II  
PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan Rehabilitasi Lahan Kritis, Pemerintah Daerah menyusun rencana rehabilitasi lahan kritis.

- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rencana pengelolaan rehabilitasi lahan (RPRL); dan
  - b. rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL).
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 8

- (1) RPRL disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan peta tingkat kekritisian lahan.
- (2) RPRL disusun oleh Dinas yang membidangi urusan kehutanan dengan mengacu kepada Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (3) RPRL sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memuat kebijakan, strategi, lokasi, jenis kegiatan, kelembagaan, pembiayaan dan tata waktu dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) disusun melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan:
  - a. masyarakat setempat;
  - b. pemerintah kabupaten/kota setempat;
  - c. perangkat daerah terkait; dan/atau
  - d. pihakterkait lainnya.
- (5) RPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) RTnRL disusun oleh Dinas berdasarkan RPRL.
- (2) RTnRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari rencana kerja tahunan Dinas.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

Rehabilitasi lahan kritis dilaksanakan sesuai RPRL dan RTnRL.

#### Pasal 11

- (1) Rehabilitasi lahan kritis dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pemeliharaan dan pemantauan.
- (2) Tahap persiapan berupa kegiatan penyusunan rencana rehabilitasi.
- (3) Tahap pelaksanaan berupa kegiatan pembibitan, pendistribusian bibit dan penanaman.

- (4) Tahap pemeliharaan meliputi seluruh kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh keberhasilan rehabilitasi.

Bagian Kedua  
Bentuk Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis

Pasal 12

Rehabilitasi Lahan Kritis dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penghijauan;
- b. pengayaan tanaman; dan/atau
- c. penerapan teknik konservasi tanah

Pasal 13

- (1) Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditujukan untuk memulihkan dan meningkatkan produktivitas lahan yang kondisinya rusak agar dapat berfungsi secara optimal.
- (2) Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. persemaian/pembibitan;
  - b. penanaman;
  - c. pemeliharaan tanaman; dan
  - d. pengamanan.
- (2) Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. membangun Hutan Hak/Hutan Rakyat;
  - b. membangun Hutan Kota; dan/atau
  - c. penghijauan lingkungan.

Pasal 14

- (1) Pembangunan Hutan Hak/hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan hutan hak/Hutan Rakyat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Perencanaan pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rencana tata ruang wilayah perkotaan.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana tata ruang wilayah perkotaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Penghijauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menanam jenis tumbuhan yang sesuai dengan karakteristik lahan di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Penghijauan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pemegang hak/izin.

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan penghijauan lingkungan perkantoran dan jalan provinsi.

#### Pasal 18

- (1) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal dengan memperbanyak jumlah dan keragaman jenis tanaman.
- (2) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Hutan Hak/Hutan Rakyat.
- (3) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. persemaian/pembibitan;
  - b. penanaman;
  - c. pemeliharaan tanaman; dan
  - d. pengamanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Penerapan teknik konservasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan secara:
  - a. vegetatif;
  - b. sipil teknis;
  - c. teknik biologi; dan/atau
  - d. teknik kimiawi.
- (2) Penerapan teknik konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi Lahan Kritis yang akan direhabilitasi.

### Bagian Ketiga Pelaksana

#### Pasal 20

Rehabilitasi Lahan Kritis dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang dikoordinasikan oleh dinas yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan.

#### Pasal 21

- (1) Rehabilitasi Lahan Kritis yang dibebani hak atas tanah dilaksanakan oleh pemegang hak.
- (2) Pemegang hak dalam melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan dari Pemerintah Daerah dan lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Pendampingan, pelayanan, dan dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tujuan perlindungan dan konservasi.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian motivasi;
  - b. mediasi; dan/atau
  - c. akses dalam rangka pengembangan kelembagaan.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan data dan informasi.
- (6) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. bantuan teknis;
  - b. dana;
  - c. penyuluhan;
  - d. pelatihan; dan/atau
  - e. bibit tanaman.
- (7) Pemberian pendampingan, pelayanan, dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan keperluan dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal pemegang hak/izin berhasil melaksanakan Rehabilitasi Lahan Kritis, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. kemudahan pelayanan; dan/atau
  - b. penghargaan.
- (3) Syarat dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

### BAB IV PEMANFAATAN HASIL REHABILITASI

#### Pasal 23

Pemanfaatan hasil rehabilitasi pada lahan yang dibebani hak atas tanah dilaksanakan oleh pemegang hak.

#### Pasal 24

Dalam hal rehabilitasi pada lahan yang dibebani hak atas tanah dibiayai oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hibah, pemanfaatan hasil dilaksanakan oleh pemegang hak.

#### Pasal 25

Dalam hal rehabilitasi pada lahan yang dibebani hak atas tanah dibiayai oleh Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja sama, pemanfaatan hasil dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.

#### Pasal 26

Pemanfaatan hasil rehabilitasi yang dilakukannya oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KEGIATAN PENDUKUNG REHABILITASI LAHAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 27

Untuk mendukung pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Kritis di Daerah, dilakukan kegiatan yang meliputi:

- a. pengembangan perbenihan;
- b. teknologi rehabilitasi lahan;
- c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan;
- d. penyuluhan;
- e. pelatihan; dan/atau
- f. pemberdayaan masyarakat.

#### Bagian Kedua Pengembangan Perbenihan

#### Pasal 28

- (1) Pengembangan perbenihan dilakukan untuk menjamin ketersediaan bibit tanaman.
- (2) Dalam rangka menjamin keberlangsungan pengembangan perbenihan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk unit kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan persemaian/pembibitan tanaman.

#### Bagian Ketiga Teknologi Rehabilitasi Lahan

#### Pasal 29

Pemerintah Daerah mengembangkan dan menerapkan teknologi rehabilitasi lahan dalam melaksanakan rehabilitasi lahan kritis.

#### Bagian Keempat Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan

#### Pasal 30

- (1) Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan pada lokasi kegiatan RHL dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan para pihak terkait.

- (2) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dapat dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi daerah-daerah rawan bencana, kebakaran, mensosialisasikan teknik pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan kepada masyarakat, menghindari pembakaran lahan, membuat ilaran/sekat bakar, penyekatan air pada lahan gambut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Penyuluhan

Pasal 31

- (1) Penyuluhan bertujuan merubah sikap dan perilaku masyarakat dalam upaya RHL yang ditempuh melalui pendidikan non formal.
- (2) Penyuluhan dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, antara lain kunjungan lapangan, ceramah, pameran, penyebaran brosur, leaflet dan majalah, kampanye, lomba, demonstrasi, temu wicara, diskusi kelompok, karyawisata.
- (3) Ketentuan mengenai penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pelatihan

Pasal 32

- (1) Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaksana kegiatan RHL.
- (2) Pelatihan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau lembaga lain yang terkait.
- (3) Pelatihan yang diselenggarakan pemerintah ditujukan untuk memperkuat sumberdaya manusia perencana, pelaksana, pendamping serta pengawas kegiatan RHL di lapangan.

Bagian Ketujuh  
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 33

- (1) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis di Daerah.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama ditujukan untuk melakukan rehabilitasi di Hutan Hak/ Hutan Rakyat, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas lembaga desa, lembaga adat, kelompok masyarakat sekitar hutan, dan lembaga lain yang ada dalam masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi lahan kritis.
- (4) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemberian bantuan;
  - b. penyuluhan;

- c. pelatihan; dan/atau
  - d. pendampingan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Kritis.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk, antara lain:
- a. melakukan penghijauan di lingkungan kerja atau tempat tinggal;
  - b. memberikan bantuan bibit tanaman untuk penghijauan;
  - c. melakukan penanaman di lahan kritis;
  - d. pencegahan kebakaran hutan dan lahan; dan/atau
  - e. memberikan penyuluhan dan/atau pelatihan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Kritis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 35

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan Kritis di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian:
- a. Pedoman;
  - b. Bimbingan;
  - c. Pelatihan;
  - d. Arahan; dan /atau
  - e. Supervisi.
- (3) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi lahan.
- (4) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja.
- (5) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditujukan terhadap para pihak terkait.
- (6) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup kegiatan penyusunan rencana, program, dan kegiatan.
- (7) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditujukan terhadap pelaksanaan rehabilitasi lahan.

Bagian Kedua  
Pengendalian

Pasal 36

- (1) Pengendalian meliputi kegiatan:
  - a. Monitoring;
  - b. Evaluasi;
  - c. Pelaporan; dan
  - d. Tindak lanjut.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan rehabilitasi lahan.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi lahan yang dilakukan secara periodik.
- (4) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- (5) Kegiatan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi lahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi lahan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. penegakkan hukum.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (4) Penegakkan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rangka menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka mendukung terlaksananya rehabilitasi lahan di Daerah, Gubernur dapat melakukan pengawasan terhadap rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan oleh pemegang hak atau izin.

- (2) Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan penyimpangan atau ketidaktaatan pemegang hak atau izin, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada Menteri, untuk dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KERJASAMA

### Pasal 39

- (1) Dalam rangka Rehabilitasi Lahan Kritis Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengembangan dan penerapan teknologi rehabilitasi lahan kritis.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 40

- (1) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Kritis kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, paling lama 6 (enam) bulan sekali.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 41

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rehabilitasi lahan kritis dapat dibiayai melalui:
  - a. Pemerintah;
  - b. bantuan masyarakat; dan atau
  - c. Tanggung Jawab sosial lingkungan perusahaan.
- (3) Tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru,  
Pada tanggal 7 Juli 2017

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 10 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN: (7/98/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
REHABILITASI LAHAN KRITIS

I. UMUM

Lahan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya lahan harus dikelola dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kondisi faktual dilapangan dijumpai bahwa lahan kritis di Kalimantan Selatan sudah semakin luas dan menyebabkan ketidakseimbangan fungsi lahan yang belum optimal atau tidak seimbang antara manfaat lingkungan atau ekologi, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara lestari, hal ini karena banyaknya lahan yang mengalami kerusakan. Kegiatan rehabilitasi lahan kini menjadi kegiatan yang banyak mendapat perhatian dari berbagai lapisan masyarakat. Meningkatnya bencana banjir bandang serta tanah longsor yang terjadi beberapa tahun terakhir diberbagai penjuru nusantara, menyadarkan kepada semua pihak akan pentingnya kegiatan rehabilitasi lahan. Rehabilitasi lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan dan penyeimbang media tata air Daerah Aliran Sungai.

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil rehabilitasi, kegiatan pendukung rehabilitasi lahan, peran serta masyarakat, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, kerja sama, pelaporan, dan pembiayaan.

Rehabilitasi lahan kritis diselenggarakan melalui kegiatan, penghijauan, pengayaan tanaman dan penerapan teknik konservasi tanah pada lahan kritis dan tidak produktif. Peraturan Daerah ini diperlukan sebagai payung hukum kegiatan rehabilitasi lahan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pemegang izin/hak, dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan dan manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan rehabilitasi lahan dilakukan terus menerus sebagai wujud tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan generasi yang ada dan generasi yang akan datang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa segala usaha dan upaya rehabilitasi lahan kritis dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang selaras dengan lingkungan di sekitarnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan” adalah bahwa pemanfaatan hasil rehabilitasi lahan kritis harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan partisipasi” adalah bahwa penyelenggaraan rehabilitasi lahan kritis dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait rehabilitasi lahan kritis, dapat dipertanggungjawabkan, kompeten dan pelibatan peran masyarakat secara optimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berbasis kearifan lokal” adalah bahwa dalam rehabilitasi lahan kritis harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan rehabilitasi lahan kritis harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Rencana Teknis Lahan Kritis adalah Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk wilayah pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengayaan tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui penanaman pohon.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penerapan teknik konservasi tanah adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan secara maksimal, memperbaiki lahan yang rusak/ kritis, dan melakukan upaya pencegahan kerusakan tanah akibat erosi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif antara lain dilakukan dengan penanaman vegetasi tetap, budidaya tanaman lorong, strip rumput dan mulsa, tanaman penguat teras dan lain-lain.

Huruf b

Penerapan teknik konservasi tanah secara sipil teknis antara lain dilakukan dengan pembuatan bangunan dan pengendali, dam penahan, teras, saluran pembuangan air, sumur resapan, embung, parit buntu, bangunan pelindung tebing sungai/waduk/ danau dan lain-lain.

Huruf c

Teknik biologi adalah teknik konservasi yang dilakukan dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan dan memanfaatkan berbagai hewan atau fauna tanah seperti pemanfaatan organisme penyubur tanah, pemanfaatan mikroba penyubur tanah, penghutanan, pagar hidup, tanaman penutup, penyiangan parsial dan lain-lain.

Huruf d

Teknik kimiawi dilakukan dengan cara pemberian mulsa, bitumen, zat kimia atau *soil conditioner*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dll.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 106